



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR :121/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Struktur, Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan ...

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR, URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tidak terikat pada tahun anggaran dan tetap berlaku sampai dengan adanya keputusan perubahan.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : 121/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR,
 URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NO.	STRUKTUR	PEJABAT
1.	Pembina	Agussalim Wahid, SE
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Idrus, SP.,M.Si 2. Iskandar Lembah, S.Sos 3. Nurbia, SH.,MH 4. Dr. Risvirenot, SS.,M.Pd
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Aslam Adigama, S.Sos.,M.Si
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Andi Syahrudin Alam, S.Kom
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi	1. Faisal, SH 2. Moh. Fitra Akbar, SH 3. Merlina Bonde, SE 4. Muhammad Bardin Loulembah, SE
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi	1. Zulkifli 2. Syahrul 3. Susilawati Lapalanti 4. Tamara Alfa Purnama 5. Ajerni 6. Surianto

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

AGUSSALIM WAHID



Faisal

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR : 121/ORT.01-Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2019
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN STRUKTUR,
URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

I. PEMBINA

1. Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kota Palu
2. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kota Palu

II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palu

III. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palu
2. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kota Palu
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kota Palu telah sesuai dengan peraturan perundangan

IV. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu.
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu.
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Palu.

4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Palu.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID

V. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian.
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kota Palu

VI. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal